

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian negara kita. Pasalnya, perpajakan adalah sumber penerimaan negara yang bersumber dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara, ketiga undang-undang dasar 1945 pasal 23 A. yang menjelaskan pajak bersifat memaksa untuk kepentingan negara yang diatur oleh pemerintah dengan undang-undang bukan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah inginkan perusahaan dan pihak swasta untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan perpajakan tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara dari pajak untuk APBN. Yang nantinya diperuntukkan untuk memenuhi belanja negara dari yang rutin ataupun tidak, berguna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikut adalah tabel penerimaan pajak pada tahun 2016 - 2020.

**Tabel 1.1**

#### **Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>shortfall</b>	<b>Persentase</b>
2016	Rp 1.539 Triliun	Rp 1.283 triliun	Rp 256 Triliun	83,4%
2017	Rp 1.283 Triliun	Rp 1.147 triliun	Rp 136 Triliun	89,4%
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.136,62 triliun	Rp 287,38 Triliun	79,82%
2019	Rp 1.577,6 triliun	Rp 1.332,1 triliun	Rp 245,5 Triliun	84,4%
2020	Rp 1.198,8 triliun	Rp 1.019,56 triliun	Rp 179,24 Triliun	85,65%

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak di indonesia setiap tahunnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan sehingga dapat membuat regulasi yang lebih tepat untuk membuat ketentuan perpajakan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dihitung dari jumlah laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, ada juga perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi besarnya laba yang dihasilkan. Apabila besaran pajak yang dikenakan tinggi maka perusahaan mengalami kerugian, karena tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk menekan biaya pajak yang dibayarkan.

Fenomena Agresivitas Pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air.

Pada tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dari 11 ribu izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia, terdapat 3.722 izin tambang disebabkan oleh buruknya tata kelola tambang sehingga berpotensi menimbulkan korupsi dan penghindaran pajak. Menurut data dari koordinasi dan supervisi KPK diketahui bahwa ada sekitar 1.800 pemilik IUP tidak dapat teridentifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya. Ada indikasi pelaku memanfaatkan jaringan kompleks perusahaan, perwalian dan badan hukum lain yang bersifat anonim dan berlokasi di sejumlah wilayah yuridikasi yang berbeda untuk memindahkan dana gelap. Umumnya mereka menggunakan jasa perantara profesional dan bank untuk memindahkan atau menyembunyikan uang. Berdasarkan laporan *Global financial integrity* pada tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram atau illicit financial flow (IFF) terbesar di dunia. IFF tahun 2003-2012 mencapai US\$ 187,8 miliar atau rata-rata Rp. 169 triliun per tahun. Aliran uang haram di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 227,7 triliun pada 2014 atau setara 11,7 persen APBN pada tahun tersebut. Di sektor pertambangan, jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 23,89 triliun.

Agresivitas pajak merupakan yang bertujuan untuk memanipulasi laba perusahaan melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal, Agresivitas pajak digunakan untuk melihat upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Susanto,2018). Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan agresivitas perpajakan tidak semata-mata dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan, tetapi dapat juga bertujuan untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Hanim, dkk (2018) Agresivitas pajak badan adalah tindakan manipulasi laba perusahaan yang dirancang melalui perencanaan pajak, baik dengan metode legal maupun ilegal (Penghindaran Pajak). Semakin banyak celah yang dilakukan perusahaan, semakin agresif pajaknya.

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas perpajakan, salah satunya adalah intensitas permodalan. Intensitas modal merupakan kegiatan investasi oleh perusahaan yang berkaitan dengan aktiva tetap. Asset tetap perusahaan yang tinggi mengakibatkan beban penyusutan yang tinggi, berkurangnya laba perusahaan maka beban pajak perusahaan pun akan berkurang. Ketika tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresif pajak. Menurut penelitian [2] menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan, dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [3] disebutkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak badan dengan menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan di BEI.

Faktor lain yaitu penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan saat perusahaan menjalankan kegiatan dengan memperoleh manfaat dan meminimalisir kerugian. Dapat dilihat tanggung jawab perusahaan di Indonesia masih rendah, terkait dengan dampak kegiatan perusahaan. Contohnya pencemaran lingkungan yang

terjadi di Indonesia pada Paper PT.IKPP di Serang Banten belum mempunyai pengolahan sampah yang baik dan masih membuang sampah ke Sungai Ciujung berakibat lingkungan sekitar tercemar sehingga terjadi kerusakan sungai, sedangkan nyawa masyarakat bergantung pada sungai, sebaiknya di laporkan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (KLH). Pelapornya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama perwakilan masyarakat di bantaran sungai Ciujung. Dengan adanya penerapan tanggung jawab sosial ini diharapkan perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan yang peduli terhadap tanggung jawab lingkungan sekitar maka akan semakin menyadari pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. Kaitan penerapan tanggung jawab sosial terhadap agresivitas pajak telah diteliti sebelumnya oleh [4] menjelaskan bahwa penerapan tanggung jawab ini berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan. [5] meneliti sebanyak 43 perusahaan menyatakan tidak adanya pengaruh penerapan tanggung jawab sosial terhadap agresivitas pajak. Pengamatan peneliti sebelumnya, penulis melihat adanya perbedaan hasil dengan peneliti terdahulu, sehingga penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk menguji “Pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Intensitas Modal, dan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 2016-2020”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan adanya Pengaruh Intensitas Modal, dan Pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak secara parsial dan secara simultan. Objek

penelitian yang digunakan adalah perusahaan jasa dari semua sektor yang terdaftar di BEI 2016-2020.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap tindakan Agresivitas Pajak, dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan Agresivitas Pajak. Antara variabel Intensitas Modal dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Agresivitas Pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Melalui Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Peiode 2016-2020”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Agresivitas pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (X1), dan Intensitas Modal (X2), Variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y), dan Variabel Intervening Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
2. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
3. Bagaimana pengaruh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
4. Bagaimana pengaruh intensitas model terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
5. Bagaimana pengaruh nilai perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
6. Bagaimana pengaruh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak melalui nilai perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
7. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak melalui nilai perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
5. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak melalui Nilai Perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020

7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak melalui Nilai Perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

